

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421 / 1426 / 414.042 / 2008

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK Dharma Wanita Perguruan
Oleh Yayasan Dharma Wanita Perguruan
di Desa Banyuwirip Kecamatan Senori

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Perguruan
tanggal 30 Desember 2007 Nomor 14/Sekret.DPP.Kec/XII/2007
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Dharma Wanita Perguruan telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Dharma Wanita Perguruan di desa Banyuwirip Kec. Senori sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Senori Tanggal 11 Desember 2007 Nomor 121/974/414.042.012/2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Perguruan untuk mendirikan Sekolah / TK Dharma Wanita Perguruan dengan alamat desa Banyuwirip kec Senori
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TUBAN**
Pada tanggal : **18 Maret 2008**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Dra. H. CAHMANT, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP : 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Senori